



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dimana Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil maka terhadap penerbitan dimaksud dipungut penggantian biaya cetak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Pendataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil;
12. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Sumbawa Barat.
7. Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI maupun Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA pemegang izin tetap di wilayah negara Republik Indonesia.
8. Penduduk sementara adalah setiap Warga Negara Asing memegang izin tinggal terbatas di Wilayah Negara Republik Indonesia.
9. Pendetang adalah setiap orang baik WNI maupun WNA yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat yang belum memenuhi syarat-syarat sebagai penduduk yang terdiri dari WNI tinggal sementara dan WNA tinggal sementara.
10. Calon penduduk adalah pendatang yang bertujuan untuk bertempat tinggal dan datang akibat mutasi kepindahan dari luar kabupaten Sumbawa Barat yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan Bupati.
11. Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara adalah Pendetang Warga Negara Indonesia ke Kabupaten Sumbawa Barat dan bertempat tinggal terbatas.
12. Warga Negara Asing Tinggal Sementara adalah Pendetang Warga Negara Asing ke Kabupaten Sumbawa Barat dan bertempat tinggal terbatas.
13. Tamu adalah setiap orang baik warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang melakukan kunjungan singkat untuk bertempat tinggal tetap yang lamanya tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

14. Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan orang lain yang tinggal dalam satu rumah/bangunan dan terdaftar dalam Kartu Keluarga.
15. Kepala Keluarga adalah orang yang bertanggung jawab dalam keluarga.
16. Anggota Keluarga adalah orang yang nama dan identitas biodatanya tercantum dalam Kartu Keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
17. Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil adalah seluruh rangkaian penduduk, pencatatan Sipil, Pengelolaan Data dan Informasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
18. Pengelolaan Data dan Informasi Kependudukan adalah keseluruhan proses perekaman, pemutakhiran dan pemanfaatan data kependudukan untuk kebutuhan pelayanan masyarakat dan penyajian informasi kependudukan.
19. Nomor Induk Pendatang adalah nomor induk yang diberikan kepada setiap pendatang.
20. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.
21. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah alat bukti diri sebagai legitimasi penduduk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Kartu Tanda Penduduk Sementara adalah kartu sebagai tanda bukti diri bagi setiap pendatang.
23. Kartu Orang adalah kartu yang memuat data penduduk seorang Warga Negara Asing dan keterangan lain yang menyangkut dirinya.
24. Akta Catatan Sipil adalah keterangan tertulis hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang meliputi pencatatan kelahiran, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama islam, pengakuan dan pengesahan anak serta kematian.
25. Buku Register adalah Kumpulan dari Akta-akta Catatan Sipil, yang merupakan Akta Catatan Sipil.
26. Kutipan Akta Catatan Sipil adalah akta yang dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang menangani pencatatan sipil.
27. Surat Keterangan Kependudukan adalah keterangan tertulis hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang meliputi keterangan tentang mutasi data dan mutasi biodata penduduk pendatang maupun tamu.
28. Data Kependudukan adalah kumpulan data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
29. Mutasi Data adalah perubahan data kependudukan dari akibat peristiwa kelahiran, kematian, kedatangan dan kepindahan.
30. Mutasi Biodata adalah perubahan data kependudukan akibat dari ganti nama, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, pindah

agama, ganti pekerjaan, perubahan tingkat pendidikan, pisah kartu keluarga, perubahan alamat tempat tinggal dan perubahan status kewarganegaraan.

31. Sistem Informasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SINDUK adalah rangkaian unsur-unsur kegiatan pengumpulan, pengolahan data dan penyajian informasi kependudukan terpadu yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi utama Pemerintah Daerah.

BAB II

OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Obyek Retribusi meliputi pencetakan :
- a. Kartu Keluarga;
 - b. Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Akta Kelahiran;
 - d. Akta Perkawinan;
 - e. Akta Perceraian;
 - f. Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak;
 - g. Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing; dan
 - h. Akta Kematian.
- (2) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pencetakan KTP atau Akta Catatan Sipil.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Setiap penduduk dan penduduk sementara berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk.

Pasal 4

- (1) Setiap penduduk dan penduduk sementara wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah.
- (2) NIK diberikan kepada setiap penduduk dan penduduk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga kewajiban untuk melaporkan setiap mutasi biodata yang terjadi.

BAB IV
NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK diberikan kepada seseorang sejak yang bersangkutan didaftar sebagai penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) NIK seorang penduduk berlaku seumur hidup dan tidak dapat dipergunakan oleh penduduk lain.

BAB V
PENDAFTARAN PENDUDUK
Bagian Pertama
Pelaporan Kelahiran dan Lahir Mati

Pasal 6

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pelaporan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Camat.
- (3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Buku Induk Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Kelahiran dan kartu Keluarga yang ditandatangani oleh Camat.

Pasal 7

- (1) Kelahiran bayi yang mati di atas 7 (tujuh) bulan usia kandungan wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan.
- (2) Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Kedua
Pelaporan Kematian

Pasal 8

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dalam Buku Induk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Kematian dan Kartu Keluarga yang ditandatangani oleh Camat.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Perpindahan

Pasal 9

Setiap perpindahan penduduk dan penduduk sementara wajib didaftarkan kepada Kepala Desa/Kelurahan.

Pasal 10

- (1) Setiap perpindahan penduduk dicatat dalam Buku Induk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Camat.
- (2) Setiap perpindahan penduduk Warga Negara Asing atau Penduduk Sementara diatur sebagai berikut :
 - a. perpindahan antar Desa/Kelurahan dalam satu kecamatan dan perpindahan antar kecamatan dalam wilayah Daerah diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Camat;
 - b. perpindahan antar Kabupaten dalam Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Bupati;
 - c. perpindahan antar Provinsi atau ke Luar Negeri diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Gubernur.

Pasal 11

Perpindahan penduduk dan penduduk sementara dalam lingkungan satu Desa hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal dan tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Bagian Keempat
Pendaftaran Kedatangan

Pasal 12

- (1) Kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan, wajib didaftarkan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan.
- (2) Kedatangan penduduk Warga Negara Asing atau Penduduk Sementara yang diakibatkan perpindahan antar daerah dalam wilayah Negara Republik Indonesia didaftarkan kepada Bupati dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan.
- (3) Kedatangan Penduduk Sementara dari Negara lain wajib didaftarkan kepada Bupati dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan.

- (4) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Camat bagi Penduduk Warga Negara Indonesia dan Gubernur Nusa Tenggara Barat bagi penduduk Warga Negara Asing atau Penduduk Sementara.

Pasal 13

- (1) Pendaftaran Kedatangan Penduduk Warga Negara Indonesia diterbitkan Kartu Keluarga dan dicatat dalam Buku Induk Penduduk.
- (2) Pendaftaran kedatangan penduduk Warga Negara Asing diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk dan Kartu Keluarga serta dicatat dalam Buku Induk Penduduk.
- (3) Pendaftaran penduduk Sementara diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara dan Surat Keterangan Tempat tinggal serta dicatat dalam Buku Penduduk Sementara.

Bagian Kelima

Pelaporan Akibat Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 14

- (1) Perubahan Status kewarganegaraan yang telah mendapat penetapan dari instansi yang berwenang wajib dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Bupati mencatat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menerbitkan Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan.
- (3) Perubahan Status Kewarganegaraan yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diterbitkan Kartu Keluarga.

Bagian Keenam

Perubahan Status Kependudukan

Pasal 15

- (1) Perubahan Status Kependudukan dari Penduduk Sementara menjadi Penduduk Warga Negara Asing dapat diberikan setelah yang bersangkutan memperoleh Surat Keterangan kependudukan dari Instansi yang berwenang.
- (2) Perubahan Status Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan kepada Bupati untuk memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk..
- (3) Pendaftaran Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan NIK dan Kartu Keluarga.

Bagian Ketujuh

Mutasi Biodata

Pasal 16

Setiap terjadi Mutasi Biodata wajib didaftarkan kepada kepala Desa/Kelurahan.

Pasal 17

Pendaftaran Mutasi Biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk dan diterbitkan Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk.

BAB VI

KARTU KELUARGA

Pasal 18

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga.
- (2) Dalam Kartu Keluarga dicatat Data Kepala Keluarga dan Data Anggota Keluarga.

Pasal 19

Kartu Keluarga ditandatangani oleh Camat dalam rangkap 4 (empat) dan diberikan masing-masing :

- Kepala Keluarga (lembar pertama)
- Ketua RT (lembar kedua)
- Kepala Desa (lembar ketiga)
- Camat (lembar keempat)

BAB VII

KARTU TANDA PENDUDUK

Pasal 20

Setiap penduduk yang telah berusia 17 tahun atau lebih / pernah kawin wajib memiliki KTP.

Pasal 21

- (1) KTP berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan diterbitkan KTP baru.
- (2) Bagi Penduduk WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas diberi KTP yang berlaku seumur hidup.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku bagi WNI yang bertempat tinggal tetap.

Pasal 22

KTP ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati.

BAB VIII

PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN

Bagian Pertama

Pengelolaan Data

Pasal 23

Pengelolaan Data Kependudukan untuk penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dilaksanakan oleh instansi yang tugas dan fungsinya di bidang Kependudukan.

Pasal 24

Data Kependudukan yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk secara fisik disimpan di Kantor/instansi yang tugas dan fungsinya di bidang Kependudukan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 25

- (1) Kepala Desa/Kelurahan wajib melaporkan perkembangan kependudukan di wilayahnya kepada Camat setiap bulan.
- (2) Camat wajib melaporkan perkembangan kependudukan di wilayahnya kepada Kepala Daerah setiap bulan.

BAB IX

PROSEDUR DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 26

Prosedur dan tata cara penyelenggaraan pendaftaran penduduk baik terhadap bentuk dan komposisi NIK, bentuk dan isi buku/formulir serta bentuk isi laporan kependudukan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB X

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 27

Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB XI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 28

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah KTP dan Akta Catatan Sipil yang dicetak.

BAB XII

PENGGUNAAN JASA, PRINSIP PENETAPAN DAN BESARNYA TARIF

Pasal 29

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi adalah untuk mengganti biaya pengadaan blanko KTP dan Akta Catatan Sipil dan biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa.

BAB XIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Bagian Pertama

Penggantian Biaya Cetak

Pasal 30

Besarnya penggantian biaya cetak dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran penduduk ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kartu Keluarga sebesar Rp. 3.000,-
- b. KTP WNI sebesar Rp. 7.500,-
- c. KTP WNA sebesar Rp.40.000,-
- d. Surat Keterangan lainnya sebesar Rp. 7.500,-
- e. Legalisasi KK dan KTP per lembar sebesar Rp. 500,-

Bagian Kedua
Biaya Pencatatan Akta Kelahiran

Pasal 31

- (1) Biaya pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran WNI ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kelahiran Umum dan Dispensasi sebesar Rp. 8.000,-
 - b. Kelahiran Istimewa sebesar Rp. 10.000,-
- (2) Biaya pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran WNA ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kelahiran Umum sebesar Rp. 60.000,-
 - b. Kelahiran Istimewa sebesar Rp. 75.000,-

Pasal 32

- (1) Biaya Kutipan Akta Kelahiran Kedua dan seterusnya untuk WNI sebesar Rp. 12.000.,
- (2) Biaya Kutipan Akta Kelahiran Kedua dan seterusnya untuk WNA sebesar Rp. 80.000.,

Bagian Ketiga
Biaya Pencatatan Perkawinan

Pasal 33

- (1) Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan WNI ditetapkan sebagai berikut :
 - a. di dalam kantor sebesar Rp. 30.000,-
 - b. di luar kantor sebesar Rp. 60.000,-
- (2) Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan WNA ditetapkan sebagai berikut :
 - a. di dalam kantor sebesar Rp. 350.000,-
 - b. di luar kantor sebesar Rp. 450.000,-
- (3) Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan Campuran ditetapkan sebagai berikut :
 - a. di dalam kantor sebesar Rp. 350.000,-
 - b. di luar kantor sebesar Rp. 450.000,-

Pasal 34

- Bagi Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama dikenakan biaya :
- a. Warga Negara Indonesia di dalam kantor sebesar Rp. 60.000,-

- a. Warga Negara Indonesia di luar kantor sebesar Rp. 90.000,-
- b. Warga Negara Asing di dalam kantor sebesar Rp. 400.000,-
- c. Warga Negara Asing di luar kantor sebesar Rp. 500.000,-
- d. Perkawinan Campuran di dalam kantor sebesar Rp. 400.000,-
- e. Perkawinan Campuran di luar kantor sebesar Rp. 500.000,-

Pasal 35

- (1) Biaya Kutipan Akta Perkawinan kedua dan seterusnya untuk WNI sebesar Rp. 20.000,-
- (2) Biaya Kutipan Akta Perkawinan Kedua dan seterusnya WNA sebesar Rp. 50.000,-
- (3) Biaya Kutipan Akta Perkawinan Kedua dan seterusnya untuk Perkawinan Campuran sebesar Rp. 50.000,-

Bagian Keempat Biaya Pencatatan Perceraian

Pasal 36

- (1) Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian WNI sebesar Rp. 50.000,-
- (2) Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian WNA sebesar Rp. 600.000,-
- (3) Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian Perkawinan Campuran sebesar Rp. 600.000,-

Pasal 37

Bagi Pencatatan dan penerbitan Kutipasn Akta Perceraian yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenakan biayan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 100.000,-
- b. Warga Negara Asing sebesar Rp. 750.000,-
- c. Perkawinan Campuran sebesar Rp. 750.000,-

Pasal 38

- (1) Biaya Kutipan Akta Perceraian Kedua dan seterusnya untuk WNI sebesar Rp. 100.000,-
- (2) Biaya Kutipan Akta Perceraian Kedua dan seterusnya untuk WNA sebesar Rp. 250.000,-
- (3) Biaya Kutipan Akta Perceraian Kedua dan seterusnya untuk Perkawinan Campuran sebesar Rp. 250.000,-

Bagian Kelima
Biaya Pencatatan Kematian

Pasal 39

- (1) Biaya Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian Kedua dan seterusnya WNI sebesar Rp. 5.000,-
- (2) Biaya Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian Kedua dan seterusnya WNA sebesar Rp. 25.000,-

Pasal 40

- (1) Biaya Penerbitan Kutipan Akta Kematian Kedua dan seterusnya WNI sebesar Rp. 5.000,-
- (2) Biaya Penerbitan Kutipan Akta kematian kedua dan seterusnya WNA sebesar Rp. 25.000,-

Bagian Keenam
Biaya Pencatatan Pengakuan dan Pengesahan Anak

Pasal 41

- (1) Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak WNI sebesar Rp. 30.000,-
- (2) Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak WNA sebesar Rp. 100.000,-

Pasal 42

- (1) Biaya Penerbitan Kutipan Kedua dan seterusnya Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak WNI sebesar Rp. 30.000,-
- (2) Biaya Penerbitan Kutipan Kedua dan seterusnya Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak WNA sebesar Rp. 150.000,-

Bagian Ketujuh
Biaya Pencatatan dan Pengangkatan Anak

Pasal 43

- (1) Biaya Pencatatan dan Pengangkatan Anak oleh WNI sebesar Rp. 50.000,-
- (2) Biaya Pencatatan dan Pengangkatan Anak oleh WNA sebesar Rp. 100.000,-

Pasal 44

Bagi Pencatatan Pengangkatan Anak yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Putusan Pengangkatan Anak dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan atau tanggal pengukuhan Pengadilan Negeri bagi pengangkatan anak melalui notaris, dikenakan biaya sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 75.000,-
- b. Warga Negara Asing sebesar Rp. 200.000,-

Bagian Kedelapan

Biaya Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 45

- (1) Pencatatan Perubahan Nama bagi Warga Negara Indonesia disamping biaya kutipan kedua Akta Kelahiran juga dikenakan biaya perubahan nama ditetapkan sebagai berikut
 - a. Biaya Pencatatan Perubahan Nama Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 25.000,-
 - b. Biaya Pencatatan Perubahan Nama Warga Negara Asing sebesar Rp. 100.000,-
- (2) Perubahan nama bagi Warga Negara Asing harus ada Putusan Pengadilan.

Bagian Kesembilan

Biaya Salinan Akta Kelahiran

Pasal 46

- (1) Biaya Salinan Akta Kelahiran WNI sebesar Rp. 30.000,-
- (2) Biaya Salinan Akta Kelahiran WNA sebesar Rp. 75.000,-

Bagian kesepuluh

Biaya Salinan Akta Perkawinan

Pasal 47

- (1) Biaya Salinan Akta Perkawinan WNI sebesar Rp. 50.000,-
- (2) Biaya Salinan Akta Perkawinan WNA sebesar Rp. 100.000,-
- (3) Biaya Salinan Akta Perkawinan Campuran sebesar Rp. 100.000,-

Bagian Kesebelas

Biaya Salinan Akta Perceraian

Pasal 48

- (1) Biaya Salinan Akta Perceraian WNI sebesar Rp. 50.000,-
- (2) Biaya Salinan Akta Perceraian WNA sebesar Rp. 100.000,-

(3) Biaya Salinan Akta Perceraian Campuran sebesar Rp. 100.000,-

Bagian Kedua belas
Biaya Salinan Akta Kematian

Pasal 49

- (1) Biaya Salinan Akta Kematian WNI sebesar Rp 15.000,-
- (2) Biaya Salinan Akta Kematian WNA sebesar Rp. 50.000,-

Bagian Ketiga belas
Biaya Salinan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak

Pasal 50

- (1) Biaya Salinan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak WNI sebesar Rp 35.000,-
- (2) Biaya Salinan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak WNA sebesar Rp. 100.000,-

Bagian Keempat belas
Biaya Penerbitan Surat Keterangan, Legalisasi Catatan Sipil
dan Tanda Bukti Pelaporan

Pasal 51

- (1) Biaya Penerbitan Surat Keterangan Catatan Sipil bagi WNI sebesar Rp. 5.000,-
- (2) Biaya Penerbitan Surat Keterangan Catatan Sipil WNA sebesar Rp. 25.000,-

Pasal 52

Biaya Legalisasi Kutipan Akta-akta Catatan Sipil per-lembar sebesar Rp. 500,-

Pasal 53

- (1) Biaya Pelaporan dan Penerbitan Tanda Bukti Pelaporan WNI mengenai Kelahiran, Kematian, Perkawinan dan Perceraian yang terjadi di Luar Negeri sebesar Rp. 30.000,-
- (2) Biaya Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang melebihi jangka waktu 1(satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000,-

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 54

- (1) Pajabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan pada Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 18 ayat (1), dan Pasal 20 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Kartu Keluarga dan KTP, serta formulir- formulir yang ada sekarang tetap berlaku, sebelum diganti berdasarkan Peraturan daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa Nomor 12 Tahun 1997 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa Tahun 1997 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 424) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal, 14 Februari 2005
Pj. BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd.

A. WAHAB YASIN

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal, 14 Februari 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd.

JAMALUDDIN MALIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2005
NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN
AKTA CATATAN SIPIL

I. UMUM

Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatnya pelayanan pemerintah terhadap masyarakat perlu penyediaan jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam rangka menunjang perekonomian dan pembangunan di Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dibidang kependudukan perlu diatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kependudukan dan pencatatan sipil, untuk menjadikan data kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. Selain itu perlu dikembangkan sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk menjamin kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban masyarakat di bidang kependudukan.

Sebagai dasar hukum pemungutannya agar dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Surat Keterangan Kependudukan lainnya misalnya Kartu Identitas Penduduk Sementara (KIPS).

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Kelahiran umum adalah kelahiran baru, terhitung sejak lahir sampai dengan 60 (enam puluh) hari kemudian.

Kelahiran dispensasi adalah kelahiran sebelum tahun 1985

Huruf b

Kelahiran istimewa adalah kelahiran setelah tahun 1985

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Kutipan Akta Kelahiran Kedua dan seterusnya adalah penerbitan Akta Kelahiran Kedua dan seterusnya yang disebabkan karena Akta Kutipan Pertama hilang, terbakar, hanyut atau rusak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Di dalam kantor maksudnya pencatatan perkawinan dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil.

Huruf b

Di luar kantor maksudnya pencatatan perkawinan yang dilaksanakan di luar Kantor Catatan Sipil seperti di gereja, pura ataupun di rumah mempelai.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 7